

BAB IV
ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
DALAM PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DARI HASIL NIKAH SIRI

A. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Dari Hasil Nikah Siri

Perkawinan siri itu perkawinan di bawah tangan yang artinya pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Wakil Ketua Umum MUI Kyai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan, pernikahan siri (nikah di bawah tangan) sah dalam Islam, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi tak memenuhi hukum negara.¹⁰⁷

Menurut MUI menyerukan kepada umat islam untuk menghindari pernikahan secara siri. Alasannya, meskipun pernikahan siri tetap sah secara hukum agama, tapi menjadi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.¹⁰⁸

¹⁰⁷MUI: *Nikah Siri Sah Secara Agama Tapi Tak Punya Kekuatan Hukum*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/10/mui-nikah-siri-sah-secara-agama-tapi-tak-punya-kekuatan-hukum>, Diakses pada tanggal 29-09-2017 jam 15:30 wib.

¹⁰⁸MUI: *Sering kali menimbulkan mudarat, MUI fatwakan nikah siri haram*, m.beningpost.com/read/20348/seringkali-menimbulkan-mudarat-mui-fatwakan-nikah-siri-haram, Diakses pada tanggal 29-09-2017 jam 15:30 wib.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri itu sah menurut agama namun haram. Dikatakan haram karena apabila menimbulkan masalah atau dampak negatif atau mudaratnya terhadap anak dan istrinya.

Dalam banyak kasus, baik secara langsung maupun tidak, para ulama ini menjadi legitimasi terjadinya nikah siri. Padahal nikah siri jelas membawa banyak bahaya, bahkan malapetaka terutama bagi perempuan dan anak.

Para ulama yang membolehkan nikah siri ini bukannya tanpa dasar. Mereka justru berdalih sebagai orang yang berpegang teguh seteguh-teguhnya pada Alquran dan Sunah. Dalam Al-quran maupun Sunah, bahkan dalam kitab-kitab klasik memang tak dijumpai tentang haramnya nikah siri. Pencatatan nikah sama sekali tidak masuk baik dalam rukun maupun syarat sahnya pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur; ada calon suami-istri, ada wali, ada dua orang saksi, sighat, dan mahar.

Menurut Ayat Alquran maupun Hadis tak satu pun yang mensyaratkan adanya pencatatan nikah. Artinya, dalam kesimpulan yang awam, nikah yang tak dicatat atau nikah siri memang sah menurut Allah dan Rasul-Nya. Dalam perspektif ini, mengharamkan nikah siri tidak hanya tak berdasar, tapi juga berarti telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah (QS. al-Maidah ayat 87-88). Kesimpulan seperti inilah yang sampai hari ini masih dipegang teguh oleh banyak ulama di negeri ini. Kesimpulan ini menimbulkan adanya

dualisme hukum antara hukum formal dan hukum agama. Di sisi lain kesimpulan ini dijadikan legitimasi bagi orang yang akan melangsungkan nikah siri yang, sekali lagi, jelas-jelas merugikan dan membahayakan perempuan dan anak.

Penyebab utama kesimpulan merugikan di atas adalah adanya cara pandang, atau cara *istinbat* hukum. Secara awam sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa hukum sahnya tetapi nikah siri jelas mengandung kejanggalan. Banyak fakta menunjukkan bahwa nikah siri membawa dampak negatif. Kasus-kasus nikah siri di negeri ini menjadi bukti nyata kenegatifan itu. Melihat fakta ini barangkali para ulama juga sudah merasa bimbang dengan kehalalan atau sahnya nikah siri ini. Tapi bagaimanapun keimanan tekstual mengharuskan mereka taat pada bunyi teks meskipun hati nurani mereka berontak. Pertanyaannya, jika memang nikah siri sah menurut agama, mengapa akibatnya justru negatif? Apakah agama Islam yang mulia ini menghalalkan sesuatu yang membawa kemaduratan? Pertanyaan ini mengantarkan kesimpulan awal bahwa ada yang “tak beres” dalam penentuan hukum sahnya nikah siri ini. Ketidakberesan ini hemat penulis karena para ulama tradis itu setidaknya tidak mengaplikasikan berbagai kaidah ushul fikih yang memungkinkan lahirnya hukum yang lebih maslahat.

Dengan kata lain, hukum sah dan halalnya nikah siri adalah hasil formulasi ulama tertentu yang menggunakan sudut pandang dan metodologi tertentu.

Dengan demikian, dualisme hukum antara hukum negara dan pemerintah (baca: KHI) jelas merupakan pemahaman yang keliru. KHI sendiri adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Islam. Jadi jelas, “hukum Islam”.

Sah dalam konteks ini harus dipahami sebagai bahasa hukum. Sah adalah sebuah akad/transaksi yang memenuhi syarat dan rukun. Sampai di sini kiranya tak ada pertentangan. Yang jarang diperhatikan oleh para ulama adalah untuk apa syarat dan rukun itu diadakan? Mengapa nikah mesti ada wali? Mengapa mesti ada saksi? Apa tujuan diadakannya syarat rukun itu?

Dalam bahasa hukum, syarat dan rukun ditetapkan untuk memastikan atau menjamin keamanan pihak-pihak yang berakad/transaksi. Jadi, akad yang sah adalah akad yang menjamin pihak-pihak sehingga ia merasa aman dan terjamin kepentingannya. Kenapa harus ada wali? Karena untuk melindungi pihak perempuan yang pada faktanya sampai hari ini masih sering menjadi pihak yang terdiskreditkan. Kenapa ada saksi? Karena jika ada masalah di kemudian hari ada alat bukti, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan secara hukum dan masing-masing pihak merasa aman. Kaidah ini tentu saja berlaku untuk semua hukum, termasuk hukum Islam.

Dalam konteks masa lalu, ketika kekuatan hukum hanya berada di tingkat masyarakat, wali dan saksi memang sudah cukup, bahkan boleh dibilang kriteria tertinggi yang dapat menjamin amannya akad. Namun dalam konteks

sekarang, apakah itu sudah menjamin kedua belah pihak? Apakah jika di kemudian hari ada masalah bisa diselesaikan dengan baik di tingkat masyarakat? Apakah hanya dengan syarat rukun yang seperti itu kedua belah pihak sudah terjamin keamanannya? Jawabnya jelas tidak. Nikah siri, sebagaimana dimaklumi banyak pihak, jelas membawa dampak negatif terutama bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, nikah siri belum memenuhi syarat sahnya akad, tidak memenuhi kriteria akad yang sah dalam perspektif hukum. Dengan kata lain, nikah siri berarti ilegal atau tidak sah.

Di luar argumentasi dari perspektif bahasa hukum di atas, ushul fikih, sebagai perangkat utama dalam *beristinbat* hukum juga menyediakan kaidah yang cukup kuat untuk dijadikan dasar. Memberi hukum sah terhadap nikah siri dengan berbagai resikonya jelas bertentangan dengan kaidah: *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-masâlih* (mencegah keburukan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan), juga kaidah: *lâ darâra wa lâ dirâra* (tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri maupun orang lain).

Lebih dari itu, larangan nikah siri yang terdapat dalam KHI adalah merupakan ijtihad kolektif (*ijtihâd jam'i*) para alim ulama Indonesia penyusun KHI yang juga didasarkan atas dalil-dalil syar'i dan disarikan dari kitab-kitab salaf. Jadi jelasnya, dalam konteks sekarang, pencatatan nikah mutlak dibutuhkan, bahkan harus dijadikan syarat sahnya nikah, selaras dengan kaidah ushul: *mâ lâ yatimmu al-wâjub illa bihi fa huwa wâjibun* (selama suatu

kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib).

Dengan pemahaman seperti ini, tanpa sedikit pun keraguan penulis menegaskan bahwa nikah siri hukumnya tidak sah dan haram menurut hukum Islam. Akan tetapi banyaknya masyarakat yang berkelurahan Bongkaran melakukan pernikahan siri yang berdampak pada anak mereka karena kurangnya tanggung jawab ayah menafkahi anak mereka.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Namun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) terkait hak anak diluar kawin yang wajib dinafkahi oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 ini diuji dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Kontitusi menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Putusan mahkamah konstitusi itu anak berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya tapi istilahnya bukan waris akan tetapi sebagai hubungan keperdataan saja.

Hak keperdataan anak adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak harus didapat baik

dalam perkawinan maupun dalam keadaan putusnya perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini demi melindungi kehidupan seorang anak supaya tidak boleh menelantarkan anak walaupun yang dihasilkan di luar nikah.

Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surah al-anfal ayat 28 yang berbunyi :



أَجْرٌ عَظِيمٌ أَوْلَادُكُمْ مَوْفِقَتَنَا أِنَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar. (QS. Al-Anfal ayat 28).

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan.

Anak juga amanah Allah swt kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu harus senantiasa dilindungi, dipelihara, dididik dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, orang tua adalah seorang pemimpin yang mendapatkan tugas dari Allah swt untuk memimpin anak-anaknya, baik untuk

kehidupan dunia maupun kehidupan diakhirat. Sedangkan kepemimpinan itu harus dipertanggung jawabkan orang tua di depan Allah swt si pemberi amanah. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya: Seorang pemimpin adalah pemelihara, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya. Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya. [HR. al-Bukhari 4801]

Hadist diatas menjelaskan setiap orang itu pemimpin. Seorang suami itu pemimpin keluarganya dan dalam kepemimpinannya itu harus dipertanggung jawabkan nantinnnya. Seorang istri itu pemimpin didalam rumah suaminya serta anaknya dan didalam kepemimpinannya itu juga harus dipertanggung jawabkan nantinya

Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah: merawat dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan benar, memberikan nafkah yang halal

dan baik. Tanggung jawab tersebut hendaklah dilakukan secara konsekuen oleh para orang tua muslim sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt yang telah mengaruniakan dan mengamanatkan anak-anak kepada mereka. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengenai bagian keempat pasal 26 yaitu:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Setelah mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak. Akan tetapi begitu banyaknya pernikahan siri yang membawa dampak seorang anak yang ditelantarkan dan tidak dinikahi oleh ayahnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Menjadi ayah adalah mendapatkan anugerah sekaligus amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Sudah menjadi kewajiban dan kebanggaan seorang ayah untuk bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang merupakan darah dagingnya sendiri baik kebutuhan materi maupun perhatian dan kasih sayang.

Didalam islam berpendapat bahwa mengenai tanggung jawab bagi ayah yang berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan bagi anak dan ibu dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah 2:233)

Ayat surat al baqarah 233 diatas memberikan gambaran bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak dan ibu. setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak maupun istri baik dengan sandang maupun pangan menurut yang semestinya.

Akan tetapi di dalam kenyataanya masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang terjadi pada masyarakat kelurahan bongkaran terhadap anak dari hasil nikah siri kebanyakan tidak memperoleh haknya dari salah satu orang tua mereka seperti: hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak menerima nafkah yang halal dan baik,dan sebagainya.

Anak-anak adalah harapan masa depan yang akan menggantikan orang tua untuk menjadi pemimpin, baik dalam keluarga maupun negara. Oleh karena

itu, wajar apabila anak mendapat perhatian dan hak-haknya ditegakkan. Mereka harus mendapatkan semua haknya untuk itulah masalah hak-hak anak harus mendapat perhatian yang khusus dalam persoalan kesejahteraan anak. Banyak sekali anak-anak yang terlantar akibat persoalan orang tuanya nikah siri. Hak-hak anak yang dihasilkan nikah siri banyak sekali tidak dipenuhi.

Islam melarang penelantaran anak, karena anak akan melanjutkan apa yang dimiliki orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah, harapan agama dan bangsa untuk perjuangan di masa depan. Orang tua wajib menjaga, memelihara, melindungi serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat, sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukan menelantarkan anaknya sehingga menjadi generasi yang lemah (QS An Nisa': 9).

Setiap orang tua dilarang menelantarkan anaknya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ada sebuah hadis mengenai penelantaran/ menyia-nyiakan atau mengabaikan seorang anak:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ.

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Cukuplah bagi seseorang berdosa, apabila dia menyia-nyiakan atau mengabaikan orang yang makan dan minumannya menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Nasai)

Dari hadist tersebut yang dimaksud menyia-nyiakan atau mengabaikan anak ialah tidak memberi nafkah sama sekali atau memberi nafkah jauh dibawah kecukupan yang layak sesuai dengan kemampuan orang tuanya.

Menurut urgensinya segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, maka ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, biaya mengasuh anak, apapun bentuknya apabila memang benar-benar diperlukan adalah menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan dibebankan kepada ayahnya. Nafkah yang dibutuhkan oleh seorang anak sebagai hak dasar anak demi keberlangsungan dan perkembangan anak meliputi pangan, sandang, dan papan.

Dalam hal ini nafkah ayah sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari bagi kelangsungan hidup anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan asupan makanan yang berguna untuk menunjang kegiatan aktivitasnya. Ketika melakukan aktivitas, manusia pastinya

membutuhkan energi. Manusia dapat memperoleh sumber energi dari asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Sumber energi itu bisa berupa nasi, lauk, sayuran, dan minuman. Disisi lain, pangan juga mempunyai fungsi bagi tubuh manusia yaitu untuk memenuhi zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik dan bobot tubuh.

Kemudian kedua kebutuhan sandang (pakaian) yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, menutupi auratnya menurut cara-cara yang pantas sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Pakaian menjadi barang kebutuhan yang utama bagi setiap orang. Dengan berpakaian, orang dapat terlindung dari berbagai hal yang menimpa badan, misalnya cahaya matahari, terlindung dari debu dan kotoran, terlindung dari udara yang dingin. Pakaian menurut agama juga dapat melindungi tubuh dari aurat sehingga orang itu jauh dari dosa. Oleh karena itu, peranan nafkah ayah dalam pemenuhan kebutuhan pakaian kepada anak-anaknya sangatlah penting. Ketiga adalah kebutuhan pengobatan, kebutuhan pengobatan yaitu “kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bagi anak, termasuk didalamnya adalah biaya pengobatan, pemeriksaan kedokter dan lain-lainnya”. Sehingga nafkah ayah sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan anak sewaktu sakit. Berobat kedokter atau tenaga kesehatan lainnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena disesuaikan dengan biaya

perawatan(apabila diperlukan) dan pengobatan penyakit yang diderita anaknya.

Kebutuhan papan yaitu rumah yang merupakan tempat berlindung dari panas dan hujan serta mara bahaya, dan menyimpan harta kekayaan juga tempat tinggal bagi suami istri dan anak-anaknya. Dalam kehidupan kesehariannya, anak-anak sangat membutuhkan sarana dan prasarana penunjang kehidupan. Misalkan sarana untuk berkomunikasi seperti *HP (Hand Phone)*. Kemudian untuk sarana tidur seperti *springbade (SB)*, bantal, guling, dan selimut. Selanjutnya sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan anak harus mendapatkan makanan sehari-hari, pakaian penutup badan, dan rumah tempat berlindung.

Tanggung jawab memberi nafkah semacam ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang bapak. Apabila lalai dan menelantarkannya berarti orang tua tersebut telah mendholimi hak-hak anak mereka. Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa seorang kepala keluarga bertanggung jawab memberikan kebutuhan primer seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi anggota keluarganya. Bila orang tua menelantarkan nafkah anak-anaknya sehingga mereka kekurangan gizi, apalagi tidak mengurus kebutuhan makan dan minumannya sama sekali, maka mereka telah berbuat dosa, baik kepada anak itu sendiri maupun Allah karena telah menelantarkan nafkah mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pula orang melakukan pernikahan siri karena kurangnya pengetahuan sehingga melakukan nikah siri tersebut di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi) dan melihat kepada kenyataan yang terjadi di masyarakat di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota Surabaya kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak diantara salah satu mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya. Didalam islam tidak aturan untuk membedakan seorang anak yang dicatatkan atau anak yang tidak dicatatkan dalam hal mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebagai ayah biologis nya seharusnya harus memenuhi hak anak mereka dengan apa yang ada di putusan MK seorang ayah seharusnya menafkahi anak sirinya tapi istilahnya bukan waris dan didalam islam pun juga berpendapat yang sama bahwa mengenai tanggung jawab bagi ayah yang berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan bagi anak dan ibu dalam surat al-baqarah tersebut.

Penyusun serta penulis dalam hal ini berkesimpulan nikah siri itu tidak sah dan haram karena menelantarkan tanggung jawabnya terhadap seorang anak itu dosa. Untuk itu tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan adalah perwujudan kesadaran akan kewajibannya sebagai orang tuamemelihara, memberikan nafkah kepada anak, mendidik dengan baik dan benar, kewajiban memperhatikan anak yang seharusnya diberikan terhadap anak agar tidak menelantarkannya karena orang tua itu pembina, pelindung, dan penjaga

pribadi yang pertama dalam hidup anak supaya anak tersebut dapat berkembang dengan baik.

Tanggung jawab tetaplah tanggung jawab karena setiap anak yang dilahirkan entah nikah yang tidak tercatat maupun nikah yang tercatat sudah mempunyai hak yang samasat berada dalam kandungan sampai dewasa. Dengan keputusan MK tersebut sebagai ayahnya sudah sepantasnya ikut bertanggung jawab menopang atau menanggung kehidupan anaknya. Seorang anak harus dilindungi kebutuhannya sebagai hak anak yang tak boleh diabaikan. Dan juga sebagai orang tua yang pertama bertanggung jawab terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

B. Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)

Perkawinan siri yaitu perkawinan yang hanya dilakukan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama. Pernikahan siri itu memang sah menurut agama namun haram. Dikatakan haram karena apabila menimbulkan masalah atau dampak negatif atau mudaratnya terhadap anak dan istrinya. Dalam point 2-6 menjelaskan mengenai pernikahan siri di dalam kesimpulannya penulis berpendapat nikah siri itu tidak sah dan haram menurut hukum islam. Jika dari perkawinan itu lahir anak, maka dari sudut pandang sosial, adat dan hukum agama, anak itu berkedudukan sebagai anak sah. Oleh karena itu, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan sekaligus dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga berhak atas mendapatkan hak nafkah, perawatan dan pemeliharaan. Hubungan keperdataan itu terkait hubungan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu merawat, menjaga dan melindungi anaknya. Akan tetapi dimasyarakat yang berkelurahan bongkaran yang dipermasalahkan itu tanggung jawab menafkahi anak. Menurut hukum di Indonesia tanggung jawab nafkah orang tua hanya diberikan kepada anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara. Artinya

seorang ayah atau orang tua hanya diwajibkan menanggung nafkah terhadap anak-anak yang terlahir dari istri sahnyanya secara hukum negara. Untuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, maka ayah tidak dibebani kewajiban nafkah. Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* berdasarkan tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

Yang terjadi pada masyarakat kelurahan bongkaran terhadap anak dari hasil nikah siri kebanyakan tidak memperoleh haknya dari salah satu orang tua mereka. Salah satu tersebut yaitu ayahnya. Didalam islam tidak membedakan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak hukumnya wajib.

Dalam permasalahan ini mengenai tanggung jawab orang tua dalam hal melindungi hak seorang anak yang diterlantarkan oleh ayahnya dari hasil nikah siri yang tidak terpenuhi hak-hak yang seharusnya dia miliki. Seorang anak itu membutuhkan perlindungan dari orang tuanya agar tidak menelantarkan hak seorang anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Melindungi hak anak adalah amanah.

Sehingga dapat kita analisis dengan seksama dalam permasalahan tersebut. Analisis yang penulis pakai analisis masalah karena mengambil

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Banyak berbagai macam masalah seperti *al-maṣlahah al-mut'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghāh* dan *al-maṣlahah al-mursalah* yang terjadi dalam permasalahan tersebut termasuk dalam *al-maṣlahah al-mut'tabarah* karena masalah ini sudah didukung dan secara tegas diakui syariat seperti masalah menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. *Syara'* telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qishas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman cambuk kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

Berdasarkan contoh tersebut merupakan hak anak yang dimiliki seorang anak yaitu agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta sehingga dapat dikategorikan *maṣlahah al-darūriyyah*. Kenapa dikategorikan *darūriyyah* karena kalau *maṣlahah al-ḥājīyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan. Jadi yang membedakan *darūriyyah* dengan *ḥājīyah* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan atau menghindari kesulitan.

Maṣlahah al-Taḥsīniyah (tersier) yaitu semua keperluan atau kebutuhan untuk pelaksanaan aturan, menjaga etika dan kepatutan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.

Dan sedangkan *maṣlahah al-darūriyyah* itu kepentingan dasar atau inti atau esensial dalam hal sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan pokok manusia jika tidak terpenuhi dapat mengancam kehidupan manusia. Jadi inilah penulis mengkategorikan masalah daruriyyah dalam permasalahan anak.

Maṣlahah al-darūriyyah (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini merupakan hak seorang anak. Kemaslahatan ini juga termasuk tanggung jawab orang tua dalam hal memelihara, menjaga, dan melindungi seorang anak. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu:

Pertama, pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdzun nasl*). Masalahpokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Dalam pemeliharaan keturunan ini ditarik pemikiran merupakan hak sipil anak. Didalam islam Ini dilakukan melalui: pemberian identitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab). Didalam islam adalah agama yang sangat menghargai akan jati diri seorang anak yaitu memberikan nama yang baik bagi anak karena nama anak

pada hakekatnya adalah doa. Selain pemberian nama anak harus mengetahui silsilah keturunan dari orang tuanya. Contohnya apabila orang yang melakukan pernikahan siri anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri di dalam akta kelahiran otomatis tidak dicantumkan nama sang ayah. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 akta kelahiran bagi anak dari nikah siri bisa dicantumkan asal diperlukannya penetapan asal usul anak mengajukan permohonan penetapannya di pengadilan soal pengesahan dengan membawa alat bukti seperti surat pernyataan pengakuan anak ataupun melalui teknologi yaitu tes DNA. Karena anak adalah kehormatan bagi orang tua. Kehormatan anak biasanya dikaitkan dengan keturunan siapa dia.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*). Pemeliharaan agama ini mengikuti agama orang tuanya. Rasulullah bersabda: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi” (HR.Bukhari).

Dalam hal ini sebelumnya orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca al-qur’an dan sholawat nabi. Setelah lahir tanggung jawab ini diberikan supaya orang tua membina atau mengajari anaknya dalam agama. Contohnya setiap orang tua seharusnya mengajarkan ilmu-ilmu agama agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, berpegang teguh dengan agama,

mempelajarinya, lalu mendakwahnya, Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya', memantapkan iman kepada allah dan mencintai allah dan rasulnya, menyuruh anak beribadah, mengajarkan hukum-hukum agama dan mendidik anak untuk mencintai rasulnya, keluarganya dan membaca al qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa rasulullah saw memberikan perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*). Hak menjaga kesehatan anak. Dalam hal menjaga kesehatan seorang anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Dalam upaya perlindungan kesehatan anak ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin).

Setelah lahir menjaga kesehatan anak pasca kelahiran anak dapat dilakukan dengan upaya anak agar tumbuh menjadi sehat intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui terdapat pada surat al-baqarah ayat 233, mencukur rambut bayi, khitan, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya dan makan dan minum secara sehat. Contohnya anak siri yang ditelantarkan oleh ayahnya sebagai ayah seharusnya melaksanakan kewajibannya melalui pemberian nafkah sehingga anak tersebut mendapat asupan gizi yang baik karena sebagai me jaga jiwa anak anak dan terhindar dari kebinasaan.

Nafkah anak sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Tanpa nafkah, anak tersebut akan rentan fisik dan psikologisnya, tidak berkembang dengan baik dan tidak tumbuh layak. Hal ini penulis menekankan menelantarkan anak sama halnya dengan membunuh si anak dari jenjang masa depan kehidupan.

Pemeliharaan atar jiwa (*Hifzhual-nafs*) didasari oleh surat Al-Maidah ayat 32, ayat ini berbicara tentang jangan saling membunuh, dan jangan membuat kerusakan di dunia karena apabila membuat kerusakan itu seakan-akan sudah merusak manusia secara menyeluruh.

Islam menghormati dan meyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam kesehatan anak supaya menjaga jiwa si anak dari keterpurukan, maka generasi yang dibina akan mempunyai kekuatan fisik dan mental sehingga generasi penerus dapat mengemban amanat dengan baik.

Keempat, pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*). Hak memberikan pendidikan karena pendidikan anak pertama kali menjadi tanggung jawab orang tua. Islam mengakui bahwa pendidikan anak sangat penting karena anak bisa menulis dan menjadi kunci utama bagi terbukanya ilmu pengetahuan. Pada dasarnya pendidikan itu merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagian dalam keluarga supaya orang tua melindungi anak agar terjaga dari api neraka. Contohnya sebagai orang tua seharusnya memberikan pendidikan yang baik karena orang tua adalah pemangku

kewajiban yang pertama yang dikenal anak bahwasanya, untuk menjaga kebaikan akal, maka syari'at mengharamkan semua yang bisa merusaknya, baik yang maknawi (abstrak).

Kelima, pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*). Menjaga harta anak karena harta tersebut untuk bekal masa depan anaknya sehingga ia dapat hidup dengan layak. Karena islam menyadari bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Contohnya mencari rezeki dengan bekerja jual beli karena hasil yang didapatkan bisa ditabung untuk membiayai anak dalam hal pendidikan agar anak menjadi generasi cerdas, bermartabat, berbangsa dan bernegara.

Dari kelima kemaslahatan tersebut dapat kita ketahui hak-hak seorang anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi haknya oleh orang tua. Karena orang yang pertama kali dikenal anak adalah internal keluarga (ibu, bapak dan anak).

Dalam penegasannya nikah siri mengenai melakukan pencatatan perkawinan dalam teori *maṣlaḥah al-darūriyyah* dalam 5 aspek diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pencatatan perkawinan erat kaitanya dengan memelihara kemaslahatan agama, diadakannya pencatatan pernikahan karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekan secara kacau. Begitu juga pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena pencatatan ini dapat menenteramkan psikologis

isteri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Yang terjadi dalam kenyataan masyarakat kelurahan bongkaran ini banyaknya orang melakukan pernikahan siri yang dapat merugikan pihak perempuan dan anak sehingga suami nikah siri tidak peduli pentingnya memenuhi kebutuhan, tidak menafkahi anaknya, dan tidak melindungi anaknya. Menurut penulis Seorang ayah itu pemimpin bagi istri dan anaknya, panutan dan pelindung keluarganya.

Dalam kasus ini tanggung jawab adalah tergolong atau mengandung masalah yang termasuk dalam *al-maṣlahah al-mut'abarah* karena sudah ada dalil di dalam al-qur'an yang terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak itu terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa/4:9)

Dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan, bukan hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa

Sehingga dapat dikategorikan *maṣlahah al-darūriyyah* menurut penulis tepat karena melindungi hak anak yang ditelantarkan. Perlindungan hak anak tersebut ada lima antara lain pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasl*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).

Dalam kasus ini penulis berkesimpulan nikah siri itu tidak sah dan haram karena menelantarkan seorang anak itu dosa dan melanggar dari teori masalah yaitu *maṣlahah al-darūriyyah* dalam melindungi hak anak diantaranya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima hak tersebut agar anak terjaga dari keterlantaran dan keterpurukan sehingga hak asasi anak dijamin. Sehingga orang tua wajib melindungi dan menjaga anak melalui pemberian nafkah anak tersebut.

Sejatinya, anak-anak berhak mendapatkan hak-haknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya demi kelangsungan hidupnya dan kesejahteraan karena kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak perlu diutamakan.

Dalam kasus yang terjadi demi kemaslahatan umat yang dimana anak itu sebagai generasi penerus dari orang tuanya supaya kita tidak boleh merenggut hak-hak seorang anak. Dalam Islam hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seorang anak harus dilindungi kebutuhannya sebagai hak anak tak boleh diabaikan. Melalui pemenuhan hak anak yang baik akan terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.